

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Menyebutkan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak” dalam meningkatkan fasilitas umum. Pemerintah melakukan pembangunan Kawasan Wisata Pesisir Dusun Sekar Bungoh Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Dusun Sekar Bungoh merupakan Dusun yang terkena Dampak Pengembangan Lahan untuk Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir. Dalam Pelaksanaannya Pembangunan Kawasan Wisata Pesisir menemukan penolakan oleh masyarakat terkait bentuk kerugian dan besaran ganti kerugian . Sebagaimana yang di atur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Ketidak sepakatan dalam besaran jumlah ganti kerugian telah di atur melalui mekanisme keberatan dengan pengajuan ke pengadilan negeri sedangkan ketidak sepakatan karena kerugian lainnya khususnya non fisik di atur dalam pasal 33 huruf f dan penjelasannya berupa pekerjaan yang belum terjamin.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian empiris, yaitu mengangkat suatu fakta masalah yang terjadi di Masyarakat(*Fact Approach*)

Adapun Hasil dalam penelitian ini pada proses penentuan bentuk kerugian dan besaran ganti kerugian sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 33 huruf f yaitu berupa kerugian yang dapat dinilai, misalnya kerugian karena hilangnya pekerjaan, sedangkan mengenai besaran ganti kerugian di atur dalam pasal 28 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

ABSTRACT

Law No. 2/2012 Article 1 states that "Land Procurement is the activity of providing land by providing proper and fair damages to the entitled parties" in improving public facilities. The government is conducting the construction of coastal tourism area sekar bungoh sub-district of Labang Bangkalan Regency. Sekar Bungoh Hamlet is a hamlet affected by land development for the development of coastal tourism areas. In the Implementation of Coastal Tourism Area Development found rejection by the community terkait form of loss and the amount of damages . As stipulated in article 33 of Law No. 2 of 2012. Disagreements in the amount of damages have been arranged through the objection mechanism with submissions to the district court while disagreements due to other losses, especially non-physical, are set out in article 33 letter f and the explanation is a work that has not been guaranteed.

This research uses empirical research method, which is to raise a fact of the problem that occurs in the Society (Fact Approach)

The results in this study in the process of reviewing the form of losses and the amount of damages as described in article 33 letter f are in the form of losses that can be assessed, for example losses due to loss of employment, while regarding the amount of damages set forth in article 28 regulation of the Head of national land agency No. 3 of 2007 article 31 Law No. 2 of 2012.

Keywords : Procurement of Land for the Public Benefit

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, ridho serta hidayahnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah pelaksanaan skripsi dan tak lupa shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Hak Penguasaan Tanah di Desa Kedaton dan Desa Plesungan Kabupaten Bojonegoro.” Tujuan disusunnya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura serta mengetahui, menganalisa suatu masalah yang diangkat dalam skripsi ini untuk diambil manfaatnya. Atas tersusunnya laporan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan doa, bimbingan, motivasi, saran, maupun dorongan moral selama proses penyusunan laporan skripsi sampai selesai. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

- 1 Kedua orang tua penulis, Bapak Mochammad dan Ibu Sarti yang selalu
· memberikan semangat serta doa yang tidak henti – hentinya.
- 2 Saudara – saudara saya, Siti Rukhana, Siti Juwariyah, Wahyudi, Rumiyaun
· dan Widodo yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3 Prof. Dr. Ec. Moh. Syarif, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Trunojoyo
· Madura.

4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
5. Rhido Jusmadi, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura
6. Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan motivasi yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat – sahabat terbaik saya, Mas Suroso, Faryachatun Nichriroh, Siti Nur Lindasari dan Riska Nurul Hidayah yang terus memberikan semangat.
8. Teman – teman seperjuangan Prince, Rani, Refi yang sudah berjuang bersama.
9. Teman – teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum
10. Serta pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Permohonan maaf disampaikan atas segala kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk mendorong penelitian – penelitian selanjutnya.

Bangkalan, 27 Oktober 2020

FATHUL MUJIB AL MURSYIDI
NIM. 160111100246

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LABEL.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan.....	15
1.4 Kegunaan.....	15
1.5 Keaslian.....	16
1.5.1 Tabel Keaslian.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis Penelitian.....	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	19
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	23
2.1.1 Macam-Macam Hak Atas Tanah	24
2.1.2 Landasan Hukum Tentang Tanah.....	26
2.2 Pengadaan Tanah.....	27

2.2.1	Kepentingan umum	30
2.3	Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah.....	31
2.4	Upaya Hukum.....	32
BAB III: PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN LAHAN WILAYAH SURAMADU		
3.1	Gambaran Umum Sukolilo Barat.....	34
3.2	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pengembangan Lahan Wilayah Suramadu Di Dusun Sekar Bongoh.....	36
3.3	Analisis Penolakan Masyarakat Terhadap Pengembangan Lahan Wilayah Suramadu Di Dusun Sekar Bungoh.....	51
BAB IV: PENUTUP		
4.1	KESIMPULAN.....	56
4.2	SARAN.....	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Surat Keputusan Gubernur
2.	Keputusan Gubernur
3.	Surat Permohonan Informasi Data dari Fakultas ke Kantor Kepala Desa Sukolilo Barat
4.	Peta awal pada Buku Besar Desa Kedaton
5.	Foto setelah wawancara dengan Bapak Radjeman Selaku Kepala Desa Sukolilo Barat
6.	Surat Permohonan Informasi Data dari Fakultas ke Kantor Kepala Desa Sukolilo Barat
7.	Foto setelah wawancara dengan Bapak Gufron Muhn timer selaku warga yang terkena Pengembangan Lahan
8.	Foto setelah wawancara dengan Bapak Ali selaku warga yang terkena Pengembangan Lahan
9.	Draf wawancara

DAFTAR SINGKATAN

ATR	:	Agraria dan Tata Ruang
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hak Pakai
KGUB	:	Keputusan Gubernur
UU	:	Undang – Undang No 2 Tahun 2012
UUPA	:	Undang – Undang Pokok Agraria
KEPRES	:	Keputusan Presiden

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dengan skripsi / Tesis lain.....	9
--	---